



PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI.

TAHUN : 1970.

NOMOR : 58

No. : 5/1970.

Tentang : Uang Retribusi dan Uang Leges bagi Perusahaan-Perusahaan Industri Wewenang Daerah Propinsi Jambi.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

MENIMBANG :

- a. Bahwa perlu mengadakan Peraturan Daerah tentang pemungutan uang Retribusi dan uang Leges yang dapat dikenakan bagi perusahaan² Industri wewenang Daerah yang berada dalam P opinsi Jambi.
- b. Bahwa surat keputusan Kepala Daerah Propinsi Jambi tanggal 19 Februari 1970 No. 17/SKPT/1970 perlu ditingkatkan menjadi suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 8 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No. 83) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang tentang Penyaluran Perusahaan/B.R.O. 1934 (Stbl. 1938 No. 86).
3. Undang-undang No. 12 tahun 1957 (L.N. tahun 1957) tentang Pengaturan Uang Leges.
4. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957 (L.N. 1957 No. 7) tentang Penyaluran Perusahaan²;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian tanggal 28 Juli 1964 No. 207/SK/VII/64 dan tanggal 1 Agustus 1964 tentang Penyerahan Wewenang Pemberian Izin Perusahaan kepada Gubernur Kepala Daerah.

MENDENGAR :

Pembicaraan dalam Sidang Paripurna DPRD-GR Propinsi Jambi pada tanggal 26 Desember 1970.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah tentang Uang Retribusi dan Uang Leges bagi Perusahaan² Industri Wewenang Daerah dalam Propinsi Jambi.

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Yang dimaksud dengan :

- (1). Daerah ialah Daerah Propinsi Jambi dan Kabupaten/Kotamadya dalam Propinsi Jambi.
- (2). Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi dan Bupati /Wali Kota Kepala Daerah Kabupaten/Kotamadya.
- (3). Kepala Dinas, ialah Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Jambi dan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten/Kotamadya.
- (4). Tahun fiskal, ialah dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.
- (5). Industri ialah semua jenis Perusahaan Industri sebagai yang dimaksud surat Keputusan Menteri Perindustrian tanggal 28 Agustus 1964 No. 207/SK/VIII/64 dengan perobahan dan tambahan.

B A B II

TENTANG PERLAINAN PERUSAHAAN

P a s a l 2

Semua jenis Perusahaan Industri yang memproduksi hasil dalam Propinsi Jambi wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah c.q. Kepala Dinas.

B A B III

TENTANG WAJIB BAYAR RETRIBUSI DAN LEGES

P a s a l 3

- (1). Semua Perusahaan2 Industri yang telah mempunyai surat izin Perusahaannya wajib membayar Uang Retribusi dan Uang Leges.
- (2). Pengecualian atau pembayaran dari kewajiban membayar uang retribusi dan uang Leges seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Jambi dengan mengingat alasan2 yang diberikan oleh Pemilik Perusahaan2 yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dalam hal force mayor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

P a s a l 4

- (1). Wajib bayar sudah harus melunasi Uang Retribusi Perusahaan Industri pada waktu 6 (enam) bulan sekali yaitu se-lambat2nya tanggal 31 Juli untuk semester I dan tanggal 31 Desember dari tahun yang berjalan untuk semester II.
- (2). Wajib bayar sudah harus melunasi Uang Leges Perusahaan Industrinya pada saat penetapan.

B A B IV
BESARNYA TARIP UANG RETRIBUSI/LEGES

P a s a l 5

Besarnya Uang Retribusi dan Uang Leges ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD-GR Propinsi Jambi.

P a s a l 6

Besarnya Uang Retribusi dan Uang Leges yang dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan berdasarkan kapasitas produksi dan satuan dalam waktu semester 6 (enam) bulan dalam tahun fiskal.

B A B V

WEWENANG PELAKSANAAN

P a s a l 7

- (1). Pelaksanaan administrasi dan cara pemungutan Uang Retribusi dan Uang Leges Industri menurut Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.
- (2). Semua Uang Retribusi dan Uang Leges yang dipungut oleh Kepala Dinas, wajib distorkan kepada Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dari Daerah yang bersangkutan pada tiap waktu sebagai yang dimaksud oleh pasal 4.
- (3). Bilamana dalam waktu yang dimaksud dalam pasal 4 tidak ada Uang Retribusi dan Uang Leges Industri yang dipungut, maka Kepala Dinas wajib membuat laporan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.

P a s a l 8

Untuk menjamin pemasukan Uang Retribusi dan Uang Leges Industri maka Kepala Dinas se-waktu2 dapat mengadakan operasi/razia terhadap Perusahaan2 Industri dalam Daerahnya.

P a s a l 9

Segala pembiayaan sebagai akibat dari pada pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur tersendiri dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

P a s a l 10

- (1). Pelanggaran terhadap pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini dapat dihukum denda se-tinggi2nya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan se-lama2nya 3 (tiga) bulan.
- (2). Pelanggaran terhadap pasal 3 ayat (1) pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat dihukum sebagai berikut :
 - a. Jika pada waktu yang ditetapkan wajib bayar, tidak melunasi Uang Retribusi dan Uang Leges menurut batas waktu, dikenakan hukuman denda 50 % dari jumlah yang harus dibayar pada peringatan I dan 100 % pada peringatan II.

- d. Jika tersebut pada ayat (1) huruf a tidak juga dilaksanakan dan telah diberikan peringatan sampai 3 (tiga) kali berturut-turut maka izinya dicabut dan Perusahaannya ditutup.

B A B VII

P E N U T U P

P a s a l II

Mulai saat berlakunya Peraturan Daerah ini Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi tanggal 17 Februari 1970 No. 17/SKPT/1970 dan atau Peraturan² lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

P a s a l 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dengan mendengar pendapat dari Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Jambi.

P a s a l 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal di Undangkan.

P a s a l 14

Memerintahkan agar Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 26 Desember 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

GOVERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI JAMBI

d. t. o.

K e t u a ,

d. t. o.

(R.M. NUR ATMADIBRATA)

(DRS. R. ISMAIL MUHAMMAD.)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Mendagri dengan surat keputusan tanggal 23-2-1972 No. Pemda 10/5/37-43.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi tanggal 24
JULI 1972 No. 43